

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS YANG MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN
RAPAT DEWAN KOMISARIS (SIRKULER)
PT. ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk.
MENGENAI PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu Dewan Komisaris **PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk (Perseroan)**, yang terdiri dari:

Nama : **Tuan Drs. SUTANTO**
Alamat : Jl. Pinang Perak II/2, RT.013 – RW.016, Kel. Pondok Pinang,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
No. KTP : 3174053009500002
Jabatan : Komisaris Utama/Komisaris Independen

Nama : **Tuan JUDI MAGIO JUSUF**
Alamat : Jl. Loka Indah No. 16 TR 012, RW 003, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran
No. KTP : 3174081403500004
Jabatan : Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Nama : **Tuan EDWIN STAMBOEL**
Alamat : Jl. Rumah Sakit Fatmawati No. 17 RT 003, RW 009, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak
No. KTP : 3174062408550001
Jabatan : Komisaris

-Bahwa merujuk kepada: (i) Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris mengenai "Pengangkatan Kembali Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi" tertanggal 30 Mei 2014; dan (ii) Pengunduran diri Bapak I Nyoman Tjager selaku Komisaris Independen Perseroan; serta (iii) Pengunduran diri Bapak Indra Jaya David Pardosi, maka bersama ini Dewan Komisaris mengusulkan untuk mengubah susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

-Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20 angka 14, Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

-Bahwa Keputusan yang telah diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

-Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Dewan Komisaris memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- I. Menyetujui untuk mengubah susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang baru dengan susunan sebagai berikut:
 - **Ketua** : **Judi Magio Jusuf**
 - **Anggota** : **Edwin Stamboel**
 - **Anggota** : **Alberto Parsaoran**

- II. Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Keputusan Dewan Komisaris ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2017 atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Peraturan perundang-undangan yang terkait.
- III. Memutuskan Tugas dan Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
- a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- b. Terkait dengan kebijakan nominasi:
- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Memberikan rekomendasi mengenai kriteria calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Jakarta, 9 Januari 2015

Dewan Komisaris



Drs. Sutanto
Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Judi Magio Jusuf
Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen

Edwin Stamboel
Komisaris